



PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ÉDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sahdan bin Amaq Sahdan, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan - pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.,Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**" ;

Dan

Esi Susanti binti Amaq Esi, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon 2 serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0204/Pdt.P/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal tanggal, 26 Desember 2005 di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. wilayah PPN Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Esi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Gun bin Amaq Nuhir dan Isbullah bin Amaq Kapti, dihadiri oleh sekitar 120 orang. saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II kumpul di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut



tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan Agama Selong guna dijadikan sebagai alas Hukum dalam mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan lain sebagainya;
6. Bahwa Pemohon termasuk orang yang miskin atau tidak mampu membayar biaya perkara, dan seiring dengan Permohonan Isbat Nikah ini Pemohon juga mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong agar dibebaskan dari bebanan membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Sahdan bin Amaq Sahdan dengan Pemohon II Esi Susanti binti Amaq Esi yang dilaksanakan pada tanggal tanggal, 26 Desember 2005 di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 478/08/Pem./2013, tanggal 04 Januari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5203094107851601, tanggal 30 Oktober 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lombok Timur (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Pajri bin Amaq Sakirin, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal, 26 Desember 2005 di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan



Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung saksi-saksinya Amaq Gun bin Amaq Nuhir dan Isbullah bin Amaq Kapti, dihadiri oleh sekitar 120 orang, serta maharnya Uang Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah ;

- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan ;

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah ;

- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di namun belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus Penerbitan Buku Nikah ;

- Saksi 2. Amaq Siti bin Amaq Kumin, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Peternak, Bertempat tinggal di Desa Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;.



Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal, 26 Desember 2005 di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung saksi-saksinya Amaq Gun bin Amaq Nuhir dan Isbullah bin Amaq Kapti, dihadiri oleh sekitar 120 orang. serta maharnya Uang Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di namun belum dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus Penerbitan Buku Nikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan Isbat Nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (KTP) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga ia Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama



Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal tanggal, 26 Desember 2005 di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Esi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Gun bin Amaq Nuhir dan Isbullah bin Amaq Kapti, dihadiri oleh sekitar 120 orang. saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin berupa Uang Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon



II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/1307/HK.05/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun: 2015, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2015 tanggal 14 Nopember 2014,



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sahdan bin Amaq Sahdan) dengan Pemohon II (Esi Susanti binti Amaq Esi) yang dilaksanakan pada tanggal, 26 Desember 2005 di Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun , Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2014 tanggal 14 Nopmeber 2014, sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H., oleh Drs. Mutamakkin, SH. sebagai hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Sel. Tanggal 09 April 2015 serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Haeriah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim

Drs. Mutamakkin, SH.



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haeriah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
3.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).